



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

Joice Emma Christoffel, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Batur, RT 02, RW VII, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

Zulkifli Fachruddin bin Ruddy Fachruddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Melati No. 2, Klademak III, RT 003, RW 006, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 9 Juli 2015, dengan register Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.Srog., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



1. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat menikah dengan almarhum Richard Siwy, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - a. Jeffry Michael Siwy, lahir tanggal 10 Juli 1980.
 - b. Novita Jeklin Siwy, lahir tanggal 7 November 1982.
 - c. Ricky Marvin Siwy, lahir 18 Mei 1985.
2. Bahwa suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1986 karena sakit.
3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1989, Penggugat menikah lagi dengan Ruddy Fachruddin bin Fachruddin, seorang duda beranak satu yaitu Tergugat, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:
 - a. Indah Yunita Stephani binti Ruddy Fachruddin, umur 25 tahun, lahir di Sorong, tanggal 19 Juni 1990.
 - b. Inka Mariska Saskia binti Ruddy Fachruddin, umur 15 tahun, lahir di Sorong, tanggal 2 Maret 2000.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Ruddy Fachruddin telah meninggal dunia di kota Sorong.
5. Bahwa Ruddy Fachruddin almarhum suami Penggugat telah meninggalkan harta warisan antara lain berupa sebidang tanah seluas 327 M² berikut di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 738 tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 23/KB/2008 tanggal 12 Juni 2008, atas nama Ruddy Fachruddin dan Zulkifli (Tergugat), yang terletak di jalan Gunung Batur, RT 02, RW VII, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan got dan Jalan Raya.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Mes Salawati.
 - c. Sebelah timur berbatasan jalan dan rumah saudara Fatma.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Saudara Halil Kastela.

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



Yang saat ini sedang didiami sebagai rumah tinggal oleh Penggugat beserta anak-anak Penggugat yaitu Indah Yunita Stephani binti Ruddy Fachruddin dan Inka Mariska Saskia binti Ruddy Fachruddin.

6. Bahwa Penggugat yang saat ini hanya bekerja sebagai mengurus rumah tangga, dan sangat membutuhkan biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat, selain itu anak Penggugat dari perkawinan dengan almarhum Ruddy Fachruddin, yakni Indah Yunita Stephani binti Ruddy Fachruddin dan Inka Mariska Saskia binti Ruddy Fachruddin, sedang menempuh pendidikan pada sekolah tinggi dan sekolah menengah atas (SMA), sehingga sangat membutuhkan pembiayaan, oleh karena itu Penggugat bermaksud mengajukan gugatan/ tuntutan hak waris terhadap harta waris almarhum suami Penggugat Ruddy Fachruddin bin Fachruddin sebagaimana disebutkan di atas untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat.
7. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan agar harta peninggalan almarhum Ruddy Fachruddin bin Fachruddin dibagi menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan.
8. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum Ruddy Fachruddin berupa sebidang tanah seluas 327 M² berikut di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan bukti pemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 738 tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 23/KB/2008 tanggal 12 Juni 2008, atas nama Ruddy Fachruddin dan Zulkifli (Tergugat), yang terletak di jalan Gunung Batur RT 02, RW VII, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, diperoleh pada perkawinan almarhum Ruddy Fachruddin bin Fachruddin dengan istri pertamanya yakni almarhumah Djubaida M. Hanafi binti Muhammad Hanafi maka sesuai ketentuan hukum sebagaimana Penggugat uraikan di atas.
9. Bahwa Tergugat pun telah mengajukan gugatan kepada Penggugat pada tanggal 10 Mei 2015 dan terdaftar dengan No. 0120/Pdt.G/2015/PA.Sorong, dengan petitum/ tuntutan agar harta waris almarhumah suami Tergugat (Ruddy Fachruddin) dibagi menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku,

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



namun karena berbagai pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaart/NO*).

10. Bahwa di Karenakan Penggugat khawatir Tergugat akan memindah tangankan/ mengalihkan harta waris almarhum Ruddy Fachruddin bin Fachruddin sebagai mana diuraikan pada poin 5, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap harta waris almarhum Ruddy Fachruddin bin Fachruddin/ obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sorong, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ruddy Fachruddin bin Fachruddin.
3. Menetapkan pembagian ahli waris secara proporsional atas harta waris almarhum Ruddy Fachruddin berupa sebidang tanah seluas 327 M² berikut di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan bukti pemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 738 tanggal 13 Juni 2008, Surat Ukur No. 23/KB/2008 tanggal 12 Juni 2008, atas nama Ruddy Fachruddin dan Zulkifli (Tergugat), yang terletak di Jalan Gunung Batur RT 02, RW VII, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan nama sebagai berikut:
 - Joice Emma (Penggugat).
 - Zulkifli Fachruddin (Tergugat).
 - Indah Yunita Stephani dan Inka Mariska Saskia.
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan sukarela dan apabila dapat dinilai dengan uang atau dijual, hasilnya diserahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) adalah sah dan berharga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan datang secara *in person* ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Anwar Harianto, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 September 2015 dan 29 Oktober 2015, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara tidak cukup, maka Majelis Hakim menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara melalui Panitera Pengadilan Agama Sorong dan berdasarkan surat teguran membayar tambahan panjar perkara, Nomor W25-A2/753/HK.05/XII/2015, tertanggal 1 Desember 2015, Panitera Pengadilan Agama Sorong telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud dalam tenggang waktu satu bulan sejak teguran tersebut disampaikan, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Sorong mengeluarkan surat keterangan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog., tanggal 4 Januari 2016, yang isinya menyatakan bahwa sampai pada tenggang waktu yang ditentukan, Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut.

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Anwar Harianto, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2015, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat tidak cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sorong Nomor W25-A2/753/HK.05/XII/2015, tertanggal 1 Desember 2015, tentang perintah kepada Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Sorong membuat surat keterangan Nomor Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog., tanggal 4 Januari 2016, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah ditegur, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dicoret dari register, hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 angka 3 huruf (c) tanggal 22 Februari 1967.

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.Srog., tanggal 9 Juli 2015, dicoret dari register.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mencoret perkara sebagaimana diktum 1 (satu) dari register induk perkara gugatan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Akram, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



Hakim-hakim anggota,

ttd

1. Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

ttd

2. Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Akram, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	150.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
J u m l a h	Rp	791.000

Terbilang : *"tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"*

Salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26
januari 2016.

PANITERA,

NASIR MASWATU, S.H.I.

- Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan Pihak Tergugat pada Tanggal 22 Januari 2016.

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)